



PUTUSAN

Nomor 657/Pdt.G/2023/PA Sak.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1408014611730001, tempat/tanggal lahir Siak Sri Indrapura, 06 November 1973/umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan dalam hal ini beralamatkan elektronik dengan email: heriyantichang345@gmail.com, **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 6101071505760004 tempat/tanggal lahir Tanjung Gunung, 15 Mei 1976/umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta di PT Arara Abadi Perawang, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Desember 2023 telah mengajukan gugatan perceraian secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan *e-court*, yang telah terdaftar di Register Perkara Gugatan

Halaman 1 dari 26 Halaman Putusan Perkara Nomor 657/Pdt.G/2023/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan Nomor 657/Pdt.G/2023/PA Sak. tanggal 04 Desember 2023, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 September 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 096/04/X/2016 tertanggal 09 September 2016;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda (cerai), sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamatkan di Kabupaten Siak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan bulan Januari tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;
 - a) Tergugat bersifat pemalas dalam bekerja;
 - b) Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu mengucapkan kata-kata kasar;
 - c) Tergugat tidak adanya kejujuran kepada Penggugat dalam segala hal;
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Mei tahun 2020 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 2 dari 26 Halaman Putusan Perkara Nomor 657/Pdt.G/2023/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *Relas Panggilan Nomor 657/Pdt.G/2023/PA.Sak* tanggal 05 Desember 2023 dan 14 Desember 2023

Halaman 3 dari 26 Halaman Putusan Perkara Nomor 657/Pdt.G/2023/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 21 Desember 2023 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat sebagaimana yang tertera dalam surat gugannya, dan ternyata atas identitas itu diakui dan dibenarkan oleh Penggugat;

Bahwa, Majelis telah memeriksa kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo* yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan ternyata telah lengkap;

Bahwa, dalam kerangka perdamaian Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat sampai saat sebelum putusan dibacakan kepada Penggugat supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, sehingga perintah untuk melaksanakan mediasi bagi Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dikecualikan dalam perkara ini. Kemudian persidangan dinyatakan tertutup untuk umum;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat perihal hak dan kewajiban serta kemungkinan berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik/ *e_litigasi*, namun karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Majelis Hakim tidak dapat dimintai persetujuan Tergugat untuk beracara secara elektronik/ *e_litigasi*, meskipun Tergugat tidak dapat dimintai persetujuan untuk beracara secara elektronik/ *e_litigasi*, namun oleh karena perkara ini didaftarkan secara elektronik/ *e_litigasi*, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan persidangan secara elektronik/ *e_litigasi*;

Bahwa, setelah surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor

Halaman 4 dari 26 Halaman Putusan Perkara Nomor 657/Pdt.G/2023/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

657/Pdt.G/2023/PA.Sak tanggal 12 September 2022 tersebut dibacakan, lalu Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat gugatannya;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan dan/ atau jawabannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat, Nomor 096/04/X/2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tertanggal 09 September 2016, telah di-*nazegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian diberi kode P;

Bahwa, di samping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, tempat tanggal lahir di Tanjung Harapan, 03 Januari 1986/ umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan Kabupaten Siak, Provinsi Riau, diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Mantan ART Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sudah menikah dengan Tergugat dan Saksi mengenalnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah kontrakan yang beralamatkan di Kabupaten Siak, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara keduanya sering terjadi

Halaman 5 dari 26 Halaman Putusan Perkara Nomor 657/Pdt.G/2023/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Saksi sering melihat dan mendengar langsung keduanya bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya yang dimulai sejak tahun 2020, adapun yang menjadi penyebabnya adalah Tergugat pemalas dalam bekerja dan bangun sering pukul 8 pagi, sehingga tidak dapat memenuhi nafkah dalam rumah tangga dan untuk memenuhi nafkah ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak akhir tahun 2020 yang lalu, Tergugat pergi dari rumah bersama dan sekarang tidak diketahui keberadaannya, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak keduanya berpisah keduanya tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling menafkahi lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui pihak keluarga telah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangga keduanya, namun Tergugat menyatakan sudah tidak mau lagi dengan Tergugat, sehingga upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak dapat merubah tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian usaha tersebut tidak berhasil;

2. Saksi 2, tempat tanggal lahir Banten, 06 Januari 1978/ umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 26 Halaman Putusan Perkara Nomor 657/Pdt.G/2023/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sudah menikah dengan Tergugat dan Saksi mengenalnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah kontrakan yang beralamatkan di Kabupaten Siak, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Saksi sering melihat dan mendengar langsung keduanya bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya yang dimulai sejak tahun 2020, adapun yang menjadi penyebabnya adalah Tergugat pemalas dalam bekerja sehingga tidak dapat memenuhi nafkah dalam rumah tangga dan untuk memenuhi nafkah ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, hanya Penggugat yang tinggal di rumah kediaman bersama, sementara Tergugat pergi dari rumah bersama dan Saksi tidak mengetahui keberadaannya sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak keduanya berpisah keduanya tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Saksi mengetahui pihak keluarga telah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangga

Halaman 7 dari 26 Halaman Putusan Perkara Nomor 657/Pdt.G/2023/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya, namun Tergugat menyatakan sudah tidak mau lagi dengan Tergugat, sehingga upaya tersebut tidak berhasil;

- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak dapat merubah tekad Penggugat untuk mengakhiri rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat tidak keberatan dan menyatakan tidak mengajukan pertanyaan, kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut diduga Tergugat tidak akan menggunakan hak buktinya di persidangan;

Bahwa, dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan memohon agar dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 141 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang

Halaman 8 dari 26 Halaman Putusan Perkara Nomor 657/Pdt.G/2023/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang mana berdasarkan panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 657/Pdt.G/2023/PA Sak tanggal 05 Desember 2023 dan 14 Desember 2023 serta 21 Desember 2023, dan ketidakhadirannya tersebut yang tidak beralasan yang dapat dibenarkan secara hukum, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang secara absolute menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai identitas gugatannya, Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan atas alamat tersebut tidak ditemukan eksepsi yang membuktikan sebaliknya, maka benar atau patut diduga benar Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Siak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah tepat Penggugat mengajukan ke Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, Majelis Hakim menilai mengadili perkara *a quo* menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;

Menimbang, bahwa tentang hubungan hukum Penggugat dan Tergugat, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan yang sah dan ikatan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini hal mana telah dibuktikan dengan alat bukti surat P yang telah

Halaman 9 dari 26 Halaman Putusan Perkara Nomor 657/Pdt.G/2023/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana ketentuan 285 R.Bg, maka jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perubahan kedua Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis*. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf [b] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka mediasi dikecualikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Lain, maka Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat perihal hak dan kewajiban serta kemungkinan berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik/ *e_litigasi*, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya

Halaman 10 dari 26 Halaman Putusan Perkara Nomor 657/Pdt.G/2023/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Majelis Hakim tidak dapat meminta persetujuan Tergugat untuk berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik/ *e_litigasi*, akan tetapi meskipun Majelis Hakim tidak dapat meminta persetujuan Tergugat untuk berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik/ *e_litigasi*, karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka persidangan dalam perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* ketentuan angka III huruf C Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan oleh Tergugat bersifat pemalas dalam bekerja, Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu mengucapkan kata-kata kasar dan Tergugat tidak adanya kejujuran kepada Penggugat dalam segala hal, yang mana karena pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2020 hingga sekarang dan tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, oleh karenanya Penggugat ingin mengakhiri rumah tangganya dengan Tergugat dengan jalan perceraian;

Halaman 11 dari 26 Halaman Putusan Perkara Nomor 657/Pdt.G/2023/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sementara Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak pula mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka ketentuan yang terdapat dalam Pasal 145 dan 146 R.Bg. *juncto*. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai pemanggilan pihak-pihak berperkara, telah terpenuhi. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. mengenai jenis putusan tanpa hadirnya Tergugat, maka perkara ini harus diputus dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih dalam kitab Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 45 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim yang berbunyi;

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dzalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan atau bantahan dari Tergugat dikarenakan ketidakhadiran Tergugat, akan tetapi karena perkara ini menyangkut sengketa dalam bidang perkawinan, sehingga tidak hanya kebenaran formil yang dicari namun juga kebenaran materiil dan untuk memastikan gugatan cerai Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, maka sesuai dengan maksud bunyi pasal 283 R. Bg *juncto*. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Penggugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran hal-hal yang menjadi alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P dan alat bukti saksi 2 (dua) orang, dan Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 Halaman Putusan Perkara Nomor 657/Pdt.G/2023/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang dibuat sesuai yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bermeterai cukup/ telah di-*nazagelen* (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdata), dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksinya dalam persidangan, yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah memberi keterangan secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Penggugat juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 R.Bg. dan Pasal 308–309 R.Bg., dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Halaman 13 dari 26 Halaman Putusan Perkara Nomor 657/Pdt.G/2023/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan sepasang suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam pada tanggal 09 September 2016 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat, diperoleh fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut keduanya belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena keduanya sering bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya yang dimulai sejak tahun 2020, adapun yang menjadi penyebabnya adalah Tergugat pemalas dalam bekerja dan bangun sering pukul 8 pagi, sehingga tidak dapat memenuhi nafkah dalam rumah tangga dan untuk memenuhi nafkah ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak akhir tahun 2020 yang lalu, Tergugat Tergugat pergi dari rumah bersama dan sekarang tidak diketahui keberadaanya, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa sejak keduanya berpisah keduanya tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling menafkahi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangga keduanya, namun Tergugat menyatakan sudah tidak mau lagi dengan Tergugat, sehingga upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak dapat merubah tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 14 dari 26 Halaman Putusan Perkara Nomor 657/Pdt.G/2023/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat, diperoleh fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut keduanya belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara keduanya sering terjadi pertengkaran yang dimulai sejak tahun 2020, adapun yang menjadi penyebabnya adalah Tergugat pemalas dalam bekerja sehingga tidak dapat memenuhi nafkah dalam rumah tangga dan untuk memenuhi nafkah ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, hanya Penggugat yang tinggal di rumah kediaman bersama, sementara Tergugat pergi dari rumah bersama dan Saksi tidak mengetahui keberadaannya sekarang;
- Bahwa sejak keduanya berpisah keduanya tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangga keduanya, namun Tergugat menyatakan sudah tidak mau lagi dengan Tergugat, sehingga upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak dapat merubah tekad Penggugat untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti surat P serta fakta dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa benar atau patut diduga benar Penggugat dengan Tergugat yang merupakan sepasang suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 09 September 2016 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang sampai saat ini belum

Halaman 15 dari 26 Halaman Putusan Perkara Nomor 657/Pdt.G/2023/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dapat dikategorikan bersifat terus menerus yang dimulai sejak tahun 2020 yang puncaknya sampai sekarang tidak kunjung rukun, adapun yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat pemalas dalam bekerja sehingga tidak dapat memenuhi nafkah dalam rumah tangga dan untuk memenuhi nafkah ditanggung oleh Penggugat, yang mana akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2020 atau sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dan sejak keduanya berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri, tidak ada komunikasi dan sudah tidak melaksanakan hak dan tanggung jawab layaknya suami isteri dan Penggugat dan Tergugat telah dinasihati dan didamaikan oleh pihak keluarga agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, demikian juga Saksi yang dihadirkan di persidangan telah menasihati Penggugat agar bersabar dan berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat, namun usaha tersebut juga tidak dapat merubah tekad Penggugat untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Tergugat, demikian juga usaha Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar berpikir ulang untuk bercerai dengan Tergugat dan berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat sudah bulat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Halaman 16 dari 26 Halaman Putusan Perkara Nomor 657/Pdt.G/2023/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan diantara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami. dan Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa, berdasar fakta hukum diatas dihubungkan dengan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, ditandai dengan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya yang dimulai sejak tahun 2020 yang puncaknya sampai sekarang tidak kunjung rukun, adapun yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat pemalas dalam bekerja sehingga tidak

Halaman 17 dari 26 Halaman Putusan Perkara Nomor 657/Pdt.G/2023/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memenuhi nafkah dalam rumah tangga dan untuk memenuhi nafkah ditanggung oleh Penggugat, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi. Disamping itu akibat pertengkaran itu antara Penggugat dan Tergugat telah telah pisah rumah sejak tahun 2020 atau sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dan sejak keduanya berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri, tidak ada komunikasi dan sudah tidak melaksanakan hak dan tanggung jawab layaknya suami isteri, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi; Atas permasalahan rumah tangga keduanya pihak keluarga telah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, demikian juga usaha Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar berpikir ulang untuk bercerai dengan Tergugat dan berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, namun usaha tersebut juga tidak dapat merubah tekad Penggugat untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Tergugat, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto*. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat Penggugat, yaitu mantan Art dan Tetangga Penggugat yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karna anatara keduanya sering terjadi perselisihan dan

Halaman 18 dari 26 Halaman Putusan Perkara Nomor 657/Pdt.G/2023/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, yang mana karna pertengkaran itu anantara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 atau sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu serta para pihak telah didamaikan oleh keluarga mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dinyatakan bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan dan percekocokan serta tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian, sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan pula bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan

Halaman 19 dari 26 Halaman Putusan Perkara Nomor 657/Pdt.G/2023/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta persidangan di atas, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat yang merupakan sepasang suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 09 September 2016 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang sampai saat ini belum bercerai, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dapat dikategorikan bersifat terus menerus yang dimulai sejak tahun 2020 yang puncaknya sampai sekarang tidak kunjung rukun, adapun yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat pemalas dalam bekerja sehingga tidak dapat memenuhi nafkah dalam rumah tangga dan untuk memenuhi nafkah ditanggung oleh Penggugat, yang mana akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2020 atau sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dan sejak keduanya berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri dan Penggugat dan Tergugat telah dinasihati dan didamaikan oleh pihak keluarga agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, demikian juga Majelis Hakim disetiap tahap persidangan telah menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut juga tidak mampu merubah tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga kemelut rumah tangga yang demikian sudah dapat dikategorikan sulit untuk di rukunkan Kembali, disamping itu Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan Pasal 310 R.Bg. tentang persangkaan hakim, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Halaman 20 dari 26 Halaman Putusan Perkara Nomor 657/Pdt.G/2023/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka 4 Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa “gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama; dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain”, dan dalam hal ini berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat telah memenuhi sebagian besar indikator yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf b angka 2 Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar secara terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, dan dalam hal ini berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi indikator yang dimaksud, karena telah terbukti keduanya berselisih dan bertengkar yang dapat dikategorikan secara terus menerus dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 atau sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian tetap dipertahankan, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح.

Halaman 21 dari 26 Halaman Putusan Perkara Nomor 657/Pdt.G/2023/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga ini atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa semakna dengan pengertian di atas, dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* Juz II halaman 249 karya al-Sayyid Sabiq dikemukakan, yang dalam hal ini diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim, yakni Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali, sebagaimana dikemukakannya sebagai berikut:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali";

Halaman 22 dari 26 Halaman Putusan Perkara Nomor 657/Pdt.G/2023/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما.

Artinya: "Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto*. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam *junctis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis*. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 secara analogis dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dan dalil-dalil syarak tersebut *junctis*. Pasal 149 ayat (1) R.Bg. di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat secara verstek, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka berdasarkan hukum islam dan peraturan perundang-undangan

Halaman 23 dari 26 Halaman Putusan Perkara Nomor 657/Pdt.G/2023/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura adalah talak satu *bain sughra*, maka sebagaimana ketentuan hukum Islam dan Pasal 119 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) tentang pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah dijadwalkan *court calender* untuk pembacaan putusan secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* angka III huruf C angka 7 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan ini diucapkan secara elektronik dengan

Halaman 24 dari 26 Halaman Putusan Perkara Nomor 657/Pdt.G/2023/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunggah salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan dan diunggah secara hukum telah dihadiri oleh Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **Muhammad Hidayatullah, S.H.I.** sebagai Hakim Ketua, **Deded Bakti Anggara, Lc.** dan **Susi Endayani, S. Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **Fachrur Rienzi Lumumba S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat dan putusan tersebut telah disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi;

Hakim Ketua,

Muhammad Hidayatullah, S.H.I.

Halaman 25 dari 26 Halaman Putusan Perkara Nomor 657/Pdt.G/2023/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Deded Bakti Anggara, Lc.

Susi Endayani, S. Sy.

Panitera Pengganti,

Fachrur Rienzi Lumumba S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	:Rp 30.000,00
b. Panggilan Penggugat dan Tergugat	:Rp 20.000,00
c. Redaksi	:Rp 10.000,00
d. Pemberitahaun Isi Putusan	:Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	:Rp 75.000,00
3. Panggilan	:Rp 222.000,00
4. Pemberitahuan Putusan	:Rp 74.000,00
5. <u>Meterai</u>	:Rp 10.000,00
Jumlah	:Rp 451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Halaman 26 dari 26 Halaman Putusan Perkara Nomor 657/Pdt.G/2023/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)